

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM

PANIN DWIGUNA PROTEKSI

Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	: PT Panin Dai-ichi Life
Penjelasan Produk	: Panin Dwiguna Proteksi adalah produk Asuransi Jiwa yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Hidup dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.
Tipe Produk	: Tradisional
Mata Uang	: Rupiah

Fitur

Usia Masuk Pemegang Polis : 18 - 75 tahun (perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat).

Usia Masuk Tertanggung :

Masa Pertanggungan		
10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun
1 - 60 tahun	1 - 55 tahun	1 - 50 tahun

Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat.

Uang Pertanggungan : Minimum : Rp 75.000.000,00

Maksimum : mengacu pada Ketentuan Underwriting yang berlaku

Masa Pertanggungan : 10, 15 dan 20 tahun (Usia Masuk + Masa Pertanggungan ≤ 70 tahun)

Masa Pembayaran Premi :

Masa Pertanggungan	Masa Pembayaran Premi
10 tahun	5 atau 8 tahun
15 tahun	5 atau 10 tahun
20 tahun	5 atau 10 tahun

Frekuensi Pembayaran Premi : Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

Premi : Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi.

Manfaat Pertanggungan

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan.

Tabel Manfaat Meninggal

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (tahun)	Manfaat yang Dibayarkan
≤1	20% Uang Pertanggungan
2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥5	100% Uang Pertanggungan



2. Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Dana Tahapan sesuai dengan ketentuan berikut:

- a. Manfaat Dana Tahapan yang akan dibayarkan sesuai dengan Masa Pertanggungungan yang dipilih.
- b. Besar Manfaat Dana Tahapan berdasarkan persentase Uang Pertanggungungan sesuai tabel manfaat berikut:

Akhir Tahun Ke	Masa Pertanggungungan		
	10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun
5	10%	10%	10%
10		20%	20%
15			20%

- c. Pengajuan Manfaat Dana Tahapan hanya dapat dilakukan jika Pemegang Polis telah menyelesaikan Pembayaran Premi sampai dengan akhir tahun Polis dimana Manfaat Dana Tahapan keluar.
- d. Manfaat Dana Tahapan yang dibayarkan akan dikurangi dengan Pinjaman Polis atau Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga (jika ada).
- e. Jika Manfaat Dana Tahapan tidak diajukan oleh Pemegang Polis, maka Penanggung tidak akan memperhitungkan bunga atas Manfaat Dana Tahapan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungungan berakhir, maka akan mendapatkan Uang Pertanggungungan sebesar Tabel Manfaat berikut dan Pertanggungungan akan berakhir:

Masa Pertanggungungan	Manfaat
10 Tahun	90% Uang Pertanggungungan
15 Tahun	70% Uang Pertanggungungan
20 Tahun	50% Uang Pertanggungungan

Pengecualian

Semua Pertanggungungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungungan.

Risiko

- a. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungungan.
- b. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.



- c. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir dan Polis belum memiliki Nilai Tunai.
- d. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena besar Pinjaman Polis dan/atau Pinjaman Premi Otomatis dan bunganya sudah sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - (i) Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - (ii) Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - (iii) Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - (iv) Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas Pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
2. Pengiriman Polis
 - Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis sedangkan Ikhtisar Polis akan dikirimkan ke alamat korespondensi Pemegang Polis.
 - Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
3. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
4. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Tunai (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dikurangi dengan semua Pinjaman Polis dan kewajiban lain (bila ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
5. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
6. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
 - i. Apabila Tertanggung meninggal dunia:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Asli Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia;
 - c. Surat Kuasa asli;
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - g. Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - h. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan *Visum et Repertum* (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar);



- i. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
- j. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dan lain-lain); dan
- k. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- ii. Apabila Tertanggung hidup, untuk klaim Manfaat Dana Tahapan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
- 7. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
 - Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal Dunia) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Dana Tahapan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).
 - Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Biaya

- ✓ Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar.
- ✓ Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

Contoh Ilustrasi

DATA CALON TERTANGGUNG DAN PEMEGANG POLIS		RINCIAN PREMI	
Nama Pemegang Polis	: ERWIN / L	Mata Uang	: Rupiah
Usia / Tanggal Lahir	: 60 tahun / 10-10-1961	Premi	: 6,308,120 / bulan
Kelas Pekerjaan	: 1	Rencana Pembayaran	: 10 tahun
Nama Tertanggung	: LEON / L		
Usia / Tanggal Lahir	: 35 tahun / 08-08-1986		

RINGKASAN MANFAAT PRODUK

Nama Tertanggung & Jenis Asuransi	Masa Pertanggungan (tahun)	Uang Pertanggungan (Rupiah)	Premi (per bulan) (Rupiah)	EM / EP
LEON Panin Dwiguna Proteksi	20	1,000,000,000	6,308,120	- / -



Usia	Akhir Tahun ke -	Premi	Nilai Tunai*	Manfaat Hidup	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
36	1	75,697,440	0	0	1,000,000,000	0
37	2	75,697,440	0	0	1,000,000,000	0
38	3	75,697,440	8,170,000	0	1,000,000,000	0
39	4	75,697,440	34,010,000	0	1,000,000,000	0
40	5	75,697,440	148,800,000	100,000,000	1,000,000,000	0
41	6	75,697,440	91,340,000	0	1,000,000,000	0
42	7	75,697,440	149,420,000	0	1,000,000,000	0
43	8	75,697,440	224,860,000	0	1,000,000,000	0
44	9	75,697,440	344,290,000	0	1,000,000,000	0
45	10	75,697,440	505,290,000	200,000,000	1,000,000,000	0
46	11	0	369,490,000	0	1,000,000,000	0
47	12	0	397,560,000	0	1,000,000,000	0
48	13	0	427,860,000	0	1,000,000,000	0
49	14	0	460,560,000	0	1,000,000,000	0
50	15	0	515,880,000	200,000,000	1,000,000,000	0
51	16	0	338,910,000	0	1,000,000,000	0
52	17	0	363,690,000	0	1,000,000,000	0
53	18	0	390,360,000	0	1,000,000,000	0
54	19	0	419,070,000	0	1,000,000,000	0
55	20	0	500,000,000	0	1,000,000,000	500,000,000

Simulasi Klaim:

- Pembayaran Premi dikenakan sampai dengan tahun ke-10 sebesar Rp 74.812.920,00 setiap tahunnya.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-12, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Rp 1.000.000.000,00.
- Apabila Tertanggung hidup, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Dana Tahapan pada akhir tahun ke-5 sebesar Rp 100.000.000,00.
- Apabila Tertanggung hidup, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Dana Tahapan pada akhir tahun ke-10 sebesar Rp 200.000.000,00.
- Apabila Tertanggung hidup, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Dana Tahapan pada akhir tahun ke-15 sebesar Rp 200.000.000,00.
- Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Rp 500.000.000,00.
- Apabila Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi pada akhir tahun ke-12 maka akan mendapatkan Nilai Tunai sebesar Rp 397.560.000,00.

Contoh ilustrasi di atas bukan merupakan bagian dari Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- Penanggung adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- Pemegang Polis adalah orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
- Tertanggung adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian Pertanggungan.



- Yang Ditunjuk adalah orang atau Badan Hukum yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.
 - Premi adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan.
 - Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana Pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
 - Pertanggungan adalah perjanjian, dimana Penanggung mengikat diri terhadap Tertanggung dengan memperoleh Premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
 - Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
 - Manfaat Pertanggungan adalah Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
 - Nilai Tunai adalah sejumlah nilai uang yang menunjukkan nilai Polis pada saat tertentu.
2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
 3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasaran atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
 4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
 5. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telpon, tanggal lahir dan email maka Penanggung akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
 6. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi *Customer Care* kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

1. *PT Panin Dai-ichi Life dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Dwiguna Proteksi, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasaran atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*
4. *PT Panin Dai-ichi Life dan produk ini berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.*